



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**
Jalan. Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak
Telepon. (0561) 732229 - 732242 Faxmile (0561) 762624

**ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. Pendahuluan

Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang sangat krusial. Ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Konsepsi Ranperda ini harus selaras dengan berbagai regulasi di atasnya dan menjawab tantangan serta peluang yang ada di Kabupaten Mempawah.

Secara konseptual, Ranperda ini harus memiliki landasan hukum yang kuat, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Ini adalah payung hukum utama perencanaan pembangunan di Indonesia. RPJMD Kabupaten Mempawah harus mengacu pada kerangka SPPN.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya: Undang-undang ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah: Ini adalah pedoman teknis yang sangat penting dalam penyusunan RPJMD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD: Permendagri ini biasanya memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci.

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Ini adalah elemen kunci karena RPJMD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan janji-janji politik kepala daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah dimana RPJMD harus sejalan dan merupakan tahapan

dari pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait keterpaduan dengan perencanaan nasional dan sektoral penting untuk sinergi pembangunan.

II. Analisis.

A. Analisis Filosofis

Analisis filosofis sebuah Ranperda, khususnya RPJMD, menggali nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip etis, dan pandangan dunia yang melandasi perumusan kebijakan pembangunan. Ini bukan sekadar melihat aspek legal atau teknis, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa pembangunan ini dilakukan?

Secara fundamental, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Ranperda RPJMD, harus berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-Nilai Pancasila dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Secara implisit, ini berarti pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika, menghormati keberagaman keyakinan, dan tidak merusak lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan. Dalam konteks Mempawah, ini bisa berarti pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai adat.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ini menuntut pembangunan yang berpusat pada manusia, memastikan kesetaraan, keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi. RPJMD harus mengupayakan peningkatan kualitas hidup, akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mempawah, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
3. Persatuan Indonesia: Pembangunan harus memperkuat kohesi sosial, menjaga keutuhan wilayah, dan mempromosikan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Mempawah yang multietnis. Program-program pembangunan harus inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan yang memecah belah.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. RPJMD harus dihasilkan melalui proses yang demokratis,

mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan forum lainnya. Kebijakan yang dihasilkan harus merupakan hasil permusyawaratan yang bijaksana, bukan sekadar keputusan sepihak.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini adalah tujuan utama pembangunan. RPJMD harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Di Mempawah, ini berarti perhatian khusus pada wilayah terpencil, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Selain Pancasila, prinsip negara hukum dalam UUD 1945 menuntut bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan dengan akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara filosofis, Ranperda RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2029 harus merefleksikan sebuah visi pembangunan yang holistik, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Ini adalah upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanat konstitusi ke dalam program-program konkret yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan martabat seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ranperda ini pada intinya adalah pernyataan filosofis tentang bagaimana Kabupaten Mempawah akan menata masa depannya.

B. Analisis Sosiologis.

Analisis sosiologis dalam konteks Ranperda RPJMD menggali bagaimana kebijakan pembangunan ini akan berinteraksi dengan struktur sosial, dinamika masyarakat, dan budaya lokal di Kabupaten Mempawah. Ini melibatkan pemahaman tentang dampak sosial dari kebijakan, potensi konflik atau integrasi, serta bagaimana masyarakat akan merespons dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dari perspektif sosiologis, Ranperda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebuah instrumen rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk memahami, merespons, dan mengintegrasikan dinamika sosial yang kompleks di Mempawah. Ini menuntut pendekatan yang partisipatif,

inklusif, peka terhadap keberagaman, dan memiliki mekanisme mitigasi dampak sosial negatif. RPJMD yang baik secara sosiologis adalah yang mampu membangun kohesi sosial, mengurangi kesenjangan, memberdayakan masyarakat, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat Mempawah yang lebih sejahtera dan harmonis.

C. Analisis Yuridis.

Analisis yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 merupakan kajian mendalam mengenai kesesuaian Ranperda tersebut dengan norma hukum yang berlaku, baik dari segi materi muatan maupun prosedur pembentukannya. Ini krusial untuk memastikan Ranperda memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan tanpa masalah hukum di kemudian hari.

Secara yuridis, setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk Ranperda RPJMD kesesuaian Materi Muatan Ranperda dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Analisis yuridis harus memastikan bahwa substansi Ranperda RPJMD tidak bertentangan dengan atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara yuridis, Ranperda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 harus merupakan produk hukum yang sah, legitimate, dan efektif. Kesahihan dicapai melalui kepatuhan terhadap prosedur dan landasan hukum yang berlaku. Legitimasi diperoleh dari partisipasi publik yang bermakna. Efektivitas diukur dari kemampuannya untuk diimplementasikan dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, penyusunan Ranperda ini tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan harus melalui kajian yang cermat, partisipasi yang luas, dan harmonisasi yang komprehensif untuk menghasilkan sebuah Perda yang kuat secara yuridis dan berdampak positif bagi masyarakat Mempawah.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan analisis konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Ranperda RPJMD adalah Dokumen Kunci: Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan cetak biru pembangunan Kabupaten Mempawah selama lima tahun ke depan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas dan implementasi RPJMD ini.
2. Keterpaduan Multi-Dimensi Diperlukan: RPJMD yang efektif harus mengintegrasikan berbagai aspek secara harmonis: Konseptual: Visi, misi, strategi, dan program harus jelas, terukur, dan relevan dengan kondisi serta potensi Mempawah.
 - Filosofis: Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan publik.
 - Sosiologis: Memahami dan mengakomodasi keberagaman masyarakat, potensi konflik, serta mendorong partisipasi aktif dan modal sosial yang ada.
 - Yuridis: Memenuhi semua kaidah hukum yang berlaku, mulai dari hirarki peraturan perundang-undangan hingga prosedur pembentukan Perda, termasuk adanya Naskah Akademik yang berkualitas.
3. Tantangan dan Peluang Khas Mempawah: Kabupaten Mempawah memiliki tantangan unik seperti penanganan bencana banjir, pemerataan infrastruktur, peningkatan SDM, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta isu lingkungan. RPJMD harus responsif terhadap isu-isu ini sembari memanfaatkan peluang yang ada.
4. Proses Partisipatif adalah Esensial: Legitimasi dan keberhasilan RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari masyarakat umum hingga tokoh adat dan akademisi. Partisipasi bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga memperkaya substansi dan memperkuat akseptabilitas.
5. Naskah Akademik sebagai Fondasi: Keberadaan dan kualitas Naskah Akademik yang memuat analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam adalah prasyarat mutlak dan pondasi kokoh bagi sahnya Ranperda ini.

B. Rekomendasi

Mengingat pentingnya Ranperda RPJMD ini, dan berdasarkan analisis komprehensif baik secara konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, tim penyusun merekomendasikan Ranperda ini layak untuk ditetapkan dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan pertimbangan Ranperda RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dapat ditetapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Mempawah.

Demikian analisa konsepsi ini disusun diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

**TIM PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**